



ISSN 2541-6502
E-ISSN 2776-9844

AKTUAL JUSTICE
JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

**HAK PREROGRAFIS KETUA UMUM PARTAI POLITIK
DALAM MENCALONKAN PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN**

Fransiskus Wake¹, I Nyoman Suandika², Ni Made Rai Sukardi³

¹Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta, E-mail: Frans.Wake@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta, E-mail: pakdekan278@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta, E-mail: raisukardi1978@gmail.com

Abstract

A political party is defined as an organization or association founded by an individual or group of individuals who seeks to place its members in government office for the purpose of carrying out desired political policies or programs. One thing that differentiates them from other associations is the matter of conveying a substantive interest in public affairs as part of their efforts to secure the election or election of their own representatives to public office through government policy. The right to nominate Pair Candidates for President and Vice President is the exclusive right of the parties participating in the election and is not permitted or there is no possibility at all for individual or independent Pair Candidates for President and Vice President other than those proposed by the political party or combination of political parties, and those proposed by non-party organizations. Normative Legal Research is a legal method or research carried out by examining existing library materials, more aimed at the Legislation and Laws approach by examining all laws and regulations that are properly related to the legal issue being handled to obtain objective law. (Legal Norms), regarding the Prerogative Rights of the General Chair of a Political Party in nominating the President and Vice President Conclusion Political Parties are national organizations and are formed by a group of Indonesian citizens voluntarily on the basis of the same will and ideals to fight for and defend the political interests of members, society, nation and state, as well as maintaining the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia

Keywords: Election, Political Party Rights, Bawaslu, President and Vice President

Abstrak

Partai politik didefinisikan sebagai sebuah organisasi atau asosiasi yang didirikan oleh individu atau kelompok individu yang berupaya menempatkan anggotanya di kantor pemerintah untuk tujuan membawa kebijakan atau program politik yang diinginkan. Salah satu yang membedakan mereka dari asosiasi lain adalah soal menyampaikan kepentingan substansi dalam urusan publik sebagai upaya mereka untuk mengamankan pemilihan atau terpilihnya wakil mereka sendiri ke

Jurnal Aktual Justice. Vol.9, No.1 Juni 2024

jabatan publik melalui kebijakan pemerintah. hak untuk mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah hak eksklusif partai peserta pemilu dan tidak diperkenankan atau tidak ada kemungkinan sama sekali bagi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan atau independen di luar dari yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik tersebut, dan yang diusulkan oleh organisasi non-partai. Penelitian Hukum Normatif Metode atau penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka yang ada, lebih ditujukan kepada pendekatan Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan patut dengan isu Hukum yang sedang ditangani untuk mendapatkan Hukum obyektif (Norma Hukum), terkait Hak Prerogatif Ketua Umum Partai Politik dalam mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden Simpulan Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata Kunci : Pemilu, Hak Partai Poltik, Bawaslu, Presiden dan Wakil Presiden

1. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang menggunakan sistem Presidensial dalam sistem pemerintahannya, yang berarti presiden ialah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara. Untuk menjalankan Undang-undang, presiden mempunyai kekuasaan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah. Wakil presiden adalah jabatan pemerintahan yang berada satu tingkat lebih rendah daripada Presiden. Biasanya dalam urutan suksesi, wakil presiden akan mengambil alih jabatan presiden bila Presiden berhalangan sementara atau tetap.

Partai politik di Indonesia adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian ini tercantum dalam pasal 1 ayat 1

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.¹ Menurut Wilhelm Hofmeister dan Karsten Grabow, partai politik adalah sebuah bentuk khusus organisasi sosial, untuk membedakan dengan asosiasi, federasi, dan perkumpulan-perkumpulan sosial lainnya.²

Secara umum partai politik dipahami atau bercirikan bahwa mereka semua menekankan partisipasi dalam Pemilu dan minat untuk mendapatkan jabatan publik dan mandat sebagai elemen penting. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa partai politik sebagai asosiasi permanen warga negara yang didasarkan pada keanggotaan gratis, memiliki program, ingin mendudukkan kadernya melalui pemilihan, dan menentukan secara politis posisi negara dengan mendudukkan para pemimpin mereka agar bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang luar biasa. Model pemilihan seharusnya atau setidaknya ada dua partai politik agar ada kompetisi yang sehat.³

Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden yang kemudian bertindak sebagai lembaga eksekutif Negara, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang - Undang Dasar." Demikian bunyi Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 yang menjadi dasar presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. secara teoretis lembaga kepresidenan, dalam teori sistem pemerintahan Presidensiil, merupakan pusat kekuasaan pemerintahan negara.⁴ Secara umum partai politik dipahami atau bercirikan bahwa mereka semua menekankan partisipasi dalam

¹Artikel Partai politik di Indonesia Partai politik di Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses tanggal 25 Maret 2024

² Hofmeister ,W.and Grabow , K., 2011. Political Parties Functions and Organisation in Democratic Societies, Konrad Adenauer Stiftung, Singapore, hal. 11

³ Ibid.hal.12

⁴ Suharizal. 2009."Legalitas Dan Implikasi Calon Tunggal Pada Pemilu Presiden 2009". Jurnal Konstitusi. Vol. II, No. 1. Juni . hal. 53

Pemilu dan minat untuk mendapatkan jabatan publik dan mandat sebagai elemen penting. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa partai politik sebagai asosiasi permanen warga negara yang didasarkan pada keanggotaan gratis, memiliki program, ingin mendudukkan kadernya melalui pemilihan, dan menentukan secara politis posisi negara dengan mendudukkan para pemimpin mereka agar bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang luar biasa. Model pemilihan seharusnya atau setidaknya ada dua partai politik agar ada kompetisi yang sehat.⁵

Menurut Marume, Chikasha, dan Ndudzo, partai politik didefinisikan sebagai sebuah organisasi atau asosiasi yang didirikan oleh individu atau kelompok individu yang berupaya menempatkan anggotanya di kantor pemerintah untuk tujuan membawa kebijakan atau program politik yang diinginkan. Salah satu yang membedakan mereka dari asosiasi lain adalah soal menyampaikan kepentingan substansi dalam urusan publik sebagai upaya mereka untuk mengamankan pemilihan atau terpilihnya wakil mereka sendiri ke jabatan publik melalui kebijakan pemerintah.⁶ Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Hofmeister, W. and Grabow, K. 2011. *Political Parties Functions and Organisation in Democratic Societies*. Konrad Adenauer Stiftung. Singapore. hal. 12

⁶ Marume, S. B. M., A. S. Chikasha, D. Ndudzo, *Political Parties*, IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSR-JMCE) e-ISSN: 2278-1684, p-ISSN: 2320-334X, Volume 13, Issue 4 Ver. VII (Jul. - Aug. 2016), hal. 141.

Hak konstitusional partai politik yang lain adalah disebut dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan “Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.” Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. Selain hak mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, Partai Politik juga mempunyai hak konstitusional menjadi peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁷ Ketentuan ini bisa kita lihat dalam Pasal 22E ayat (3) yang berbunyi “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.”

2. Metode Penelitian

Penelitian Hukum Normatif adalah Metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka yang ada, dan penelitian di lapangan. Penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan Hukum obyektif (Norma Hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah Hukum. Sedangkan menurut Kartini Hartono, Metode Penelitian adalah cara -cara

⁷ Ghoffar , A. 2018. Hak Konstitusional Partai Politik dan Konsekuensi Calon Presiden-Wakil Presiden Tunggal di Indonesia, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 25 MEI 2018: 359 – 378 ISSN 0854-8498 e-ISSN 2527-502X. Universitas Islam Indonesia

berpikir dan berbuat, yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan guna mencapai tujuan penelitian. Dari pernyataan diatas dapat dimengerti bahwa penelitian merupakan kegiatan terencana dilakukan dengan Metode Ilmiah bertujuan untuk mendapatkan bahan Hukum guna membuktikan suatu kebenaran.⁸

Artikel yang bersumber dari hasil penelitian, metode penelitian ditulis sebagai bab tersendiri setelah bab Pendahuluan. Metode penelitian memuat jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum maupun sumber data, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengumpulan data, serta metode analisis bahan hukum maupun analisis data. Untuk artikel gagasan konseptual, cukup hanya dibahas mengenai metode pendekatan kajian yang diletakkan di bagian akhir bab Pendahuluan.

2. Hasil Dan Pembahasan

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil, dengan tujuan membuat atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal ataupun material. Berdasarkan berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Beberapa perangkat yang melekat pada partai politik merupakan sekumpulan orang yang terorganisasi;
2. Partai politik mempunyai tujuan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan;

⁸ Hartono , K. 1990. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Mandar Maju Bandung. h. 157.

3. Untuk merealisasikan tujuan dari partai politik, harus memperoleh dukungan yang seluas-luasnya dari masyarakat melalui pemilihan umum;
4. Partai politik memiliki prinsip-prinsip yang telah di setujui bersama oleh antar anggota partai politik.

Secara garis besar menurut Firmanzah, Fungsi dan Peran parpol dapat dibedakan menjadi dua, Pertama, peran dan tugas internal organisasi. Dalam hal ini organisasi parpol memerankan peran penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi, dan melanggengkan ideologi politik yang menjadi latar belakang pemilihan parpol. Kedua, parpol juga bersifat eksternal organisasi. Di sini fungsi dan peran organisasi parpol terkait dengan masyarakat luas, bangsa dan Negara. Kehadiran parpol juga memiliki tanggung Jawab konstitusional, moral, dan etika untuk membawa kondisi dan situasi masyarakat menjadi lebih baik.⁹

Disamping itu, dalam menjalankan fungsinya, Mochtar Mas'od sebagaimana yang dikutip oleh A. Rahman, bahwa partai politik akan ikut ditentukan oleh kelompok-kelompok dan tujuan yang ingin dicapai. Suatu partai revolusioner akan berjuang untuk merubah seluruh tatanan organisasi pemerintahan, kebudayaan masyarakat, dan sistem ekonomi dari suatu kondisi; dan apabila berhasil ia mungkin mengendalikan setiap kegiatan penting dalam masyarakat itu. Sedangkan suatu partai konservatif dan tradisional akan berusaha mempertahankan keadaan seperti apa adanya.¹⁰

⁹ Rohaniah, Y. dan Efriza, 2015. Pengantar Ilmu Politik, Malang: Intrans Publishing, hal. 362

¹⁰ A, Rahman, H.I. 2007. Sistem Politik Indonesia. Graha Ilmu: Yogyakarta., hal. 103

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 11, dijelaskan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana sebagai berikut: 1. Pendidikan politik bagi masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat 3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara 4. Partisipasi politik warga negara Indonesia 5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Fungsi partai politik dari dimensi rekrutmen politik mengantarkan partai politik untuk mempersiapkan calon presiden dari partainya. Disebutkan disini bahwa rekrutmen politik merupakan seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.

Demokrasi berkaitan erat dengan prinsip penyelenggaraan negara hukum dengan alasan bahwa dalam literasi demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu dari sembilan prinsip negara hukum.¹¹ Pemilihan umum rakyat merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip demokrasi.¹² dimana rakyat dapat memilih pemimpin Negara atau wakil-wakilnya yang berhak membuat suatu kebijakan berdasarkan kehendak rakyat yang digariskan oleh pemimpin Negara atau wakil-wakil rakyat tersebut.

¹¹ Musa, A, M. 2003. Sistem Pemilu: Proporsional Terbuka Setengah Hati. (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu (PIS) kerja sama Parliamentary Support and Public Participation). hal. 162.

¹² Syahuri , T. Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum, hal. 155

Dalam hal pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dibentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 yang kemudian diamandemen oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang selanjutnya disebut UU Pilpres ini, terdapat beberapa hal teknis yang diatur untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, salah satunya ialah mengenai teknis pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Terdapat ketentuan di dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU Pilpres yang apabila dibaca secara bersamaan dapat memberikan pemahaman bahwa satu-satunya mekanisme atau jalur untuk menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah melalui usulan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Dengan kata lain, hak untuk mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah hak eksklusif partai peserta pemilu dan tidak diperkenankan atau tidak ada kemungkinan sama sekali bagi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan atau independen di luar dari yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik tersebut, dan yang diusulkan oleh organisasi non-partai.¹³

Kemudian dapat difahami pula dari Pasal 9 UU Pilpres di atas, bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR-RI atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR-RI, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil

¹³ R., H, Y, A. 2010. *Presidensialisme Setengah Hati: dari Dilema ke Kompromi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), h. 94.

Presiden. Ini berarti bahwa berdasarkan hukum positif Presidential Threshold di Indonesia sebesar 25 persen suara sah nasional dari hasil pemilu legislatif atau 20 persen kursi parlemen yang terpilih.¹⁴

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 secara tekstual membatasi nominasi Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diusulkan Parpol atau gabungan Parpol. Implikasi dari pasal ini, bagaimanapun seseorang diidamkan oleh publik dan memiliki kapabilitas untuk memimpin Indonesia, ia tidak mungkin dapat dicalonkan atau mencalonkan diri tanpa 'menunggangi' Parpol. Artinya, Seperti yang telah disinggung sebelumnya, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 secara tekstual membatasi nominasi Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diusulkan Parpol atau gabungan Parpol. Implikasi dari pasal ini, bagaimanapun seseorang diidamkan oleh publik dan memiliki kapabilitas untuk memimpin Indonesia, ia tidak mungkin dapat dicalonkan atau mencalonkan diri tanpa 'menunggangi' Parpol. Artinya, Seperti yang telah disinggung sebelumnya, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 secara tekstual membatasi nominasi Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diusulkan Parpol atau gabungan Parpol. Implikasi dari pasal ini, bagaimanapun seseorang diidamkan oleh publik dan memiliki kapabilitas untuk memimpin Indonesia, ia tidak mungkin dapat dicalonkan atau mencalonkan diri tanpa 'menunggangi' Parpol. Artinya, Seperti yang telah disinggung sebelumnya, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 secara tekstual membatasi nominasi Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diusulkan Parpol atau gabungan Parpol. Implikasi dari pasal ini, bagaimanapun seseorang diidamkan oleh publik dan memiliki kapabilitas untuk memimpin Indonesia, ia tidak mungkin dapat dicalonkan atau mencalonkan diri tanpa 'menunggangi' Parpol.

¹⁴ Kartika, S.D..2013. Presidential Threshold Dalam Revisi UU Pilpres. Jurnal Hukum Vol. V, No. 14/II/P3DI/Juli/2013 ISSN 2088-2351.

tanpa ‘menunggangi’ Parpol. Adapun beberapa Faktor yang mempengaruhi yakni :

1. Faktor psikologis Faktor ini berkaitan erat dengan identifikasi individu atau masyarakat terhadap suatu partai politik. Proses identifikasi ini dapat dipengaruhi oleh orang terdekat, seperti orang tua dan keluarga. juga meliputi ketertarikan individu dalam membicarakan isu mengenai politik;
2. Faktor ekonomi atau rasional Faktor ini dipengaruhi oleh evaluasi atau pemikiran individu terkait kondisi ekonomi dirinya, keluarga, serta nasional. Pemikiran tentang faktor ini jelas berpengaruh pada pilihan dan bagaimana bentuk partisipasi politiknya.
3. Faktor sosiologis Faktor ini meliputi aspek agama, pendidikan, tempat tinggal, usia, jenis kelamin, serta tingkat ekonominya. Seluruh aspek ini berpengaruh pada partisipasi politik individu atau masyarakat, khususnya dalam penentuan pemimpin atau pejabat pemerintahan.

4. Kesimpulan

Parpol memiliki tanggung jawab besar menghadirkan kandidat-kandidat berkualitas, karenanya parpol harus kuat dan berfungsi penuh di samping para kandidat itu. Terlebih lagi kandidat yang merupakan kader partai dan bukan dari struktur partai., kemudian syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik merupakan sebuah konsekuensi dari pembentukan pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu Pasangan secara langsung oleh rakyat. Hak konstitusional partai politik yang lain adalah disebut dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan “Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas

kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri. Pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penulis menyarankan Agar Partai politik dalam mencalonkan Wakil presiden dan wakil Presiden dalam pemilihan umum memiliki kredibilitas yang tinggi, dan tak kalah pentingnya di cintai oleh Rakyat Hubungan hukum presiden dengan partai politik atau gabungan partai politik terjadi sebelum dan saat pelaksanaan pemilihan umum, Hubungan Hukum Presiden dalam Partai Politik, dalam hal pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan Hak Konstitusional Partai Politik yang telah di atur dalam UUD NRI 1945.

Daftar Pustaka

BUKU

- A, Rahman, H.I. 2007. Sistem Politik Indonesia. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Hartono , K. 1990. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Mandar Maju Bandung.
- Musa, A, M. 2003. Sistem Pemilu: Proporsional Terbuka Setengah Hati. (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu (PIS) kerja sama Parliamentary Support and Public Participation).
- R., H, Y, A. 2010. *Presidensialisme Setengah Hati: dari Dilema ke Kompromi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama).

Jurnal Aktual Justice. Vol.9, No.1 Juni 2024

Rohaniah, Y. dan Efriza, 2015. Pengantar Ilmu Politik, Malang: Intrans Publishing.

Syahuri , T. Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum.

JURNAL

Ghoffar , A. 2018. Hak Konstitusional Partai Politik dan Konsekuensi Calon Presiden-Wakil Presiden Tunggal di Indonesia, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 25 MEI 2018: 359 – 378 ISSN 0854-8498 e-ISSN 2527-502X. Universitas Islam Indonesia

Hofmeister ,W.and Grabow , K. 2011. Political Parties Functions and Organisation in Democratic Societies, Konrad Adenauer Stiftung. Singapore.

Hofmeister ,W.and Grabow , K. 2011. Political Parties Functions and Organisation in Democratic Societies. Konrad Adenauer Stiftung. Singapore.

Kartika, S,D..2013. Presidential Threshold Dalam Revisi UU Pilpres. Jurnal Hukum Vol. V, No. 14/II/P3DI/Juli/2013 ISSN 2088-2351.

Marume . S. B. M., A. S. Chikasha, D. Ndudzo. 2016. Political Parties. IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSR-JMCE) e-ISSN: 2278-1684,p-ISSN: 2320-334X. Volume 13. Issue 4 Ver. VII (Jul. - Aug).

Suharizal. 2009.“Legalitas Dan Implikasi Calon Tunggal Pada Pemilu Presiden 2009” . Jurnal Konstitusi. Vol. II, No. 1. Juni.

INTERNET

Artikel Partai politik di Indonesia [Partai politik di Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#), diakses tanggal 25 Maret 2024

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jurnal Aktual Justice. Vol.9, No.1 Juni 2024

UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik